

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dalam penyelenggarannya tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus didukung oleh peningkatan profesionalisasi dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya.

Kemampuan seperti itu tidak hanya menyangkut aspek akademis, tetapi juga menyangkut aspek perkembangan pribadi, sosial, kematangan intelektual, dan sistem nilai peserta didik. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, tampak bahwa pendidikan yang bermutu disekolah adalah pendidikan yang menghantarkan peserta didik pada pencapaian standar akademis yang diharapkan dalam kondisi perkembangan diri yang sehat dan optimal.

Para peserta didik sebagian besar adalah remaja yang memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhinya. Adapun tugas-tugas perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan praktis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat.
3. Mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam perannya sebagai pria atau wanita.
4. Memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

5. Mengetahui kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni.
6. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran dan mempersiapkan karir serta berperan dalam kehidupan masyarakat.
7. Mengetahui gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi.
8. Mengetahui sistem etika dan nilai-nilai sebagai pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan umat manusia. (Prof. Dr. Achmad Juntika Nurihsan, M.Pd.)

Dalam dunia pendidikan, Khususnya di SMA Swasta Aeknabara Peran Guru BK sangat dibutuhkan dalam lingkungan sekolah agar bisa mendisiplinkan siswa dalam belajar. Disiplin dalam belajar sangat penting, karena sikap disiplin bertujuan agar dapat menjaga dari perilaku yang menyimpang dan hal-hal mengganggu dalam proses pembelajaran. Dengan adanya disiplin akan membuat siswa terlatih dan mempunyai kebiasaan melakukan tindakan yang baik serta dapat mengontrol setiap tindakan yang dilakukannya sehingga siswa akan taat, patuh, dan tertib terhadap kegiatan belajar mengajar. Didalam pembelajaran, disiplin sangat dibutuhkan dibutuhkan karena tanpa adanya kesadaran melaksanakan aturan yang ditetapkan sebelumnya, pembelajaran tidak akan efektif dan optimal. Oleh karena itu, agar pembelajaran dapat berjalan lancar maka semua siswa harus menaati peraturan yang ada di Sekolah disiplin dalam mengerjakan PR, disiplin dalam mengerjakan tugas, dan disiplin belajar dirumah.

Berdasarkan observasi awal Faktanya di Sekolah SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan peran BK sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, yang dimana peraturan tersebut berisikan setiap sekolah diwajibkan memiliki Guru BK minimal Sarjana Pendidikan(S-1) dalam bidang bimbingan konseling. Dan masih ada ditemukan siswa yang melakukan pelanggaran disiplin sekolah, salah satu

contohnya yaitu masih ada siswa datang terlambat ke sekolah dan masih ada siswa yang tidak taat akan aturan seragam sekolah, contohnya masih ada siswa yang memakai pakaian putih abu-abu pada hari Rabu bukan memakai pakaian baju batik yang sudah diharuskan oleh sekolah. Masih banyak siswa yang melakukan sikap buruk tersebut bahkan setiap harinya ada 5-10 siswa yang melanggar disiplin Sekolah mulai dari siswa yang bolos dan siswa yang datang terlambat datang ke Sekolah. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pada diri mereka, tentu saja hal ini akan berdampak negatif pada diri mereka sendiri, seperti akan mendapatkan nilai yang tidak baik dan bahkan mereka akan ketinggalan mata pelajaran. Siswa yang melanggar disiplin sekolah cenderung akan individu yang memiliki perilaku dan hasil belajar yang tidak sesuai dengan harapan maka dari itu untuk mengurangi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebaiknya sekolah memberikan layanan bimbingan konseling sesuai dengan kriteria pembimbingan yang sudah profesional.

Dalam lingkungan Sekolah diwajibkan harus memiliki guru BK yang sesuai dengan kriteria BK (Bimbingan Konseling) . Dengan adanya bimbingan konselling ini di sekolah para siswa akan merasakan bahwa setiap apa yang dilakukan mereka diperhatikan oleh guru. Seperti dalam amanah UU REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, Pasal 1 Alinea Ke-6 mengatakan bahwa pendidikan adalah tenaga pendidik yang berkualitas sebagai Guru, Konselor, Widyaiswara, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Hal ini juga diperkuat dengan Adanya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah di Pasal 1 point 4.

Maka dengan adanya guru bimbingan konseling bisa memberikan semangat serta motivasi kepada siswa khususnya bagi siswa yang mempunyai problem atau masalah yang sedang dialaminya untuk langsung berkonsultasi kepada guru BK. Maka dengan demikian siswa yang memiliki masalah tersebut tidak akan berlarut-

larut dalam permasalahan yang sedang terjadi sehingga tidak mengganggu proses pembelajarannya. Dengan adanya bimbingan konseling disekolah akan terjalin suatu kedekatan antara siswa dengan guru yang bersangkutan.

Mengatasi siswa yang melanggar disiplin Sekolah dilakukan berbagai tindakan, salah satu tindakan yang harus dilakukan yaitu pemberian layanan bimbingan konseling individu oleh guru BK. Melihat fenomena diatas, maka diperlukan tindakan untuk mengatasi kebiasaan buruk siswa yang melanggar disiplin sekolah, dalam hal ini Sekolah sudah seharusnya mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah siswa yang melanggar disiplin Sekolah untuk mengimplementasikan adanya peran guru BK di Sekolah dengan dibantu oleh personil Sekolah sangat diperlukan perannya untuk membantu menyelesaikan permasalahan siswa tersebut sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan disiplin siswa untuk mematuhi aturan yang ada di Sekolah.

Pada latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah judul penelitian seperti berikut ini, “ Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah (Studi: SMA SWASTA AEKNABARA) “.

1.2 Fokus Masalah

Fokus penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konselling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah yang ada di SMA Swasta Aeknabara.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1.3.1 Mengapa SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling?

1.3.2 Apa alasan kepala Sekolah SMA SWASTA AEKNABARA belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling? Sehingga tidak ada Guru BK ?

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Untuk mengetahui mengapa SMA Swasta Aeknabara belum menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah

1.4.2 Untuk mengetahui alasan kepala sekolah belum menjalankan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah. Sehingga Guru Bk Tidak Ada

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka hasil yang diperoleh diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat praktis

1.5.1.1 Sebagai bahan masukan kepada pihak Sekolah SMA Swasta Aeknabara mengenai Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah

1.5.2 Manfaat teoritis

1.5.2.1 Bagi peneliti sebagai landasan mengembangkan penelitian yang lebih luas mengenai peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta menambah keilmuan peneliti dalam pengimplementasian tentang bimbingan konseling disetiap sekolah.

1.5.2.2 Bagi PT Sebagai bentuk informasi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Bagi peneliti berikutnya Memperluas pemahaman mengenai penerapan bimbingan konseling di Sekolah serta sebagai bentuk referensi atau informasi untuk memperkuat penelitian yang dilakukan peneliti berikutnya